



P E N E T A P A N
Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAMADHAN MARPAUNG ALIAS MARPAUNG BIN JOPAN MARPAUNG ALM;**
2. Tempat lahir : Simangabat;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/12 Desember 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komp. Griya Sosial Mulia No. B-8 RT 034 RW 005
Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota
Banjarbaru (sesuai KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Bjb tanggal 8 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Bjb tanggal 8 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **RAMADHAN MARPAUNG Alias MARPAUNG Bin JOPAN MARPAUNG Alm** pada hari Kamis tanggal **21 September 2023** sekira pukul **22.00 WITA**, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dibulan **September** tahun **2023 (dua ribu dua puluh tiga)**, bertempat di Jalan Guntung Harapan RT.034 RW 005 Kelurahan Guntung manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan dilakukan pengembangan bertempat di rumah Komplek Griya Sosial Mulia No.B-8 RT.034 RW 005 Kelurahan Guntungmanggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I"**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira jam 22.00 WITA **saksi HENDRIK YUNIKA, saksi JAKA SIDIQ, S.H, saksi LUTVI RIDWAN MUSTAQIM** selaku anggota SATRES NARKOBA Polres Banjarbaru mendapat informasi dari masyarakat bahwa rumah yang beralamat di Komplek Griya Komplek Griya Sosial Mulia No.B-8 RT.034 RW 005 Kelurahan Guntungmanggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru sering dijadikan tempat peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya para saksi melihat Terdakwa keluar dari rumah dan mendekatinya, namun Terdakwa berlari dan para saksi berhasil mengamankannya.
- Selanjutnya pada saat dilakukan penangkapan di Jalan Guntung Harapan RT.034 RW 005 Kelurahan Guntung manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, para saksi menginterogasi Terdakwa bahwa Terdakwa sedang melihat situasi di luar rumah dan menunggu temannya sdr.NASIB Als EMBE(DPO) dengan rencana akan menjual narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang uangnya sudah di kirim sdr.NASIB Als EMBE(DPO) kepada Terdakwa melalui aplikasi DANA.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian para saksi melakukan pengembangan di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Griya Sosial Mulia No.B-8 RT.034 RW 005 Kelurahan Guntungmanggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu , yang disimpan di dalam 1 (satu) lembar plastik klip , kemudian 3 (tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu lagi , yang Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) lembar plastik klip , kemudian 3 (tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu lagi , Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) lembar plastik klip , kemudian 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu, yang mana semua barang bukti tersebut Terdakwa simpan kembali menjadi satu yaitu sebanyak 10 (sepuluh) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah botol bertuliskan REDOXSON, kemudian Terdakwa simpan kembali di dalam 1 (satu) buah tempat sampah warna kuning yang berada di dekat dapur dalam rumah Terdakwa. Kemudian untuk 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca yang di atasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu , 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca, Terdakwa simpan di dalam mesin cuci yang berada di depan WC rumah Terdakwa. Selanjutnya untuk 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu ,1 (satu) bungkus plastik klip , 1 (satu) buah korek api gas warna biru , 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna ungu,Terdakwa simpan kembali di dalam 1 (satu) buah wadah plastik warna hijau muda , yang terdakwa simpan kembali di dalam 1 (satu) buah wadah plastik bertuliskan ROYCO , yang diletakkan di atas meja dapur dalam rumah Terdakwa. Kemudian untuk 1 (satu) buah handphone android merek SAMSUNG warna hitam, disita langsung dari tangan terdakwa karena sebagai alat komunikasi dalam peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, sebelumnya pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira jam 09.00 WITA Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada sdr.OTONG (DPO) sebanyak 1(satu) paket seberat 2,5(dua koma lima)

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer uang terlebih dahulu kepada sdr.OTONG (DPO) melalui Link BRI di toko dekat rumah Terdakwa. Kemudian sekira jam 14.00 WITA Terdakwa menerima narkoba jenis sabu-sabu yang diantarkan sdr.OTONG (DPO) ke rumah Terdakwa. Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut diketahui milik sdr.MISBAH(DPO) yang merupakan kakak sdr.OTONG(DPO)

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membagi 1(satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu-sabu untuk dijual kembali dengan rincian sebanyak 5(lima) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan 5(lima) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya apabila ada pelanggan yang membeli narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), Terdakwa membagi menjadi $\frac{1}{2}$ paket dari narkoba yang seharga Rp.300.000(tiga ratus ribu rupiah) dan $\frac{1}{2}$ paket narkoba yang seharga Rp.400.000(empat ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila narkoba tersebut terjual habis. Sekira jam 16.00 WITA pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sdr.NASIB Als EMBE (DPO) datang ke rumah Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1(Satu) paket seharga Rp.150.000,- (seratus ribu rupiah) yang diambilkan terdakwa dari $\frac{1}{2}$ paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diserahkan langsung di rumah Terdakwa.

- Kemudian sdr. NASIB Als EMBE (DPO) kembali membeli narkoba jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira jam 14.00 WITA kepada terdakwa sebanyak 1(Satu) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira jam 16.00 WITA sebanyak 1(satu) paket seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira jam 21.29 WITA sdr. NASIB Als EMBE (DPO) kembali memesan kepada Terdakwa sebanyak 1(Satu) paket seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut di transfer melalui aplikasi DANA kepada Terdakwa dan memberitahu Terdakwa untuk

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meletakkan 1(Satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut di tunggul bekas pohon yang berada di samping rumah Terdakwa.

- Bahwa selain mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari sdr.OTONG (DPO) untuk dijual kembali,Terdakwa juga membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada sdr.INDRA (DPO) sebanyak 5(lima) kali sekitar bulan Juni 2023,bulan Juli 2023, bulan Agustus 2023 dengan cara Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu di daerah Simpang 4 pembatuan Landasan Ulin Kota Banjarbaru tanpa bertemu dengan sdr.INDRA (DPO).

- Bahwa untuk barang bukti berupa 10 (sepuluh) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 4,59 gram dan berat bersih seberat 2,49 gram , 3 (tiga) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu – sabu , yang telah ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut, selanjutnya dilakukan penyisihan sebagian seberat 0,025 gram guna dilakukan pengujian di Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik dan berdasarkan **Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 07571 / NNF / 2023 tanggal 27 September 2023** yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si.,M.Si, selaku Kabidlabfor Polda Jatim, serta Dyan Dyan Vicky Sandhi,S.Si.,Bernadeta Putri Irma Dalia,S.Si dan Rendy Dwi Marta Cahya,S.T, selaku pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik **Terdakwa RAMADHAN MARPAUNG Alias MARPAUNG Bin JOPAN MARPAUNG Alm** dengan nomor barang bukti yang diuji : **26755 / 2023 / NFF** berupa **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,025 gram, nomor barang bukti 26756 / 2023 / NFF** berupa **1(satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,001 gram,nomor barang bukti 26757/ 2023 / NFF** berupa **1(satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,001 gram dan nomor barang bukti 26758/ 2023 / NFF** berupa **1(satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,001 gram** selanjutnya didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : **26755/ 2023 / NFF -: s/d 26758/ 2023 / NFF** adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam **golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang RI No.35 tahun 2009** tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan **Nomor : 112/ SKPN / RSDI / 2023** yang ditandatangani oleh **dr. Yinyin Wahyuni.O,Sp.PK** pada tanggal **23 September 2023** telah melakukan pemeriksaan urine dari **Terdakwa RAMADHAN MARPAUNG Alias MARPAUNG Bin JOPAN MARPAUNG Alm**, dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut didapatkan hasil bahwa urine tersebut

Terindikasi Narkoba

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam hal *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I.*

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **RAMADHAN MARPAUNG Alias MARPAUNG Bin JOPAN MARPAUNG Alm** pada hari **Kamis** tanggal **21 September 2023** sekira pukul **22.00 WITA**, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dibulan **September** tahun **2023 (dua ribu dua puluh tiga)**, bertempat di Jalan Guntung Harapan RT.034 RW 005 Kelurahan Guntung manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan dilakukan pengembangan bertempat di rumah Komplek Griya Sosial Mulia No.B-8 RT.034 RW 005 Kelurahan Guntungmanggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,telah” ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman***”, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira jam 22.00 WITA **saksi HENDRIK YUNIKA,saksi JAKA SIDIQ,S.H,saksi LUTVI RIDWAN MUSTAQIM** selaku anggota SATRES NARKOBA Polres Banjarbaru mendapat informasi dari masyarakat bahwa rumah yang beralamat di Komplek Griya Sosial Mulia No.B-8 RT.034

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 005 Kelurahan Guntungmanggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru sering dijadikan tempat peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu. Selanjutnya para saksi melihat Terdakwa keluar dari rumah dan mendekatinya, namun Terdakwa berlari dan para saksi berhasil mengamanakannya.

- Selanjutnya pada saat dilakukan penangkapan di Jalan Guntung Harapan RT.034 RW 005 Kelurahan Guntung manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, para saksi menginterogasi Terdakwa bahwa Terdakwa sedang melihat situasi di luar rumah dan menunggu temannya sdr.NASIB Als EMBE(DPO) dengan rencana akan menjual narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang uangnya sudah di kirim sdr.NASIB Als EMBE(DPO) kepada Terdakwa melalui aplikasi DANA.

- Kemudian para saksi melakukan pengembangan di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Griya Sosial Mulia No.B-8 RT.034 RW 005 Kelurahan Guntungmanggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu , yang disimpan di dalam 1 (satu) lembar plastik klip , kemudian 3 (tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu lagi , yang Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) lembar plastik klip , kemudian 3 (tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu lagi , Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) lembar plastik klip , kemudian 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu, yang mana semua barang bukti tersebut Terdakwa simpan kembali menjadi satu yaitu sebanyak 10 (sepuluh) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah botol bertuliskan REDOXSON, kemudian Terdakwa simpan kembali di dalam 1 (satu) buah tempat sampah warna kuning yang berada di dekat dapur dalam rumah Terdakwa. Kemudian untuk 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca yang di atasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu – sabu , 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca, Terdakwa simpan di dalam mesin cuci yang berada di depan WC rumah Terdakwa. Selanjutnya untuk 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– sabu ,1 (satu) bungkus plastik klip , 1 (satu) buah korek api gas warna biru , 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna ungu,Terdakwa simpan kembali di dalam 1 (satu) buah wadah plastik warna hijau muda , yang terdakwa simpan kembali di dalam 1 (satu) buah wadah plastik bertuliskan ROYCO , yang diletakkan di atas meja dapur dalam rumah Terdakwa. Kemudian untuk 1 (satu) buah handphone android merek SAMSUNG warna hitam, disita langsung dari tangan terdakwa karena sebagai alat komunikasi dalam peredaran dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu.

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, sebelumnya pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira jam 09.00 WITA Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada sdr.OTONG (DPO) sebanyak 1(satu) paket seberat 2,5(dua koma lima) gram narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer uang terlebih dahulu kepada sdr.OTONG (DPO) melalui Link BRI di toko dekat rumah Terdakwa. Kemudian sekira jam 14.00 WITA Terdakwa menerima narkoba jenis sabu-sabu yang diantarkan sdr.OTONG (DPO) ke rumah Terdakwa. Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut diketahui milik sdr.MISBAH(DPO) yang merupakan kakak sdr.OTONG(DPO)

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membagi 1(satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu-sabu untuk dijual kembali dengan rincian sebanyak 5(lima) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),dan 5(lima) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya apabila ada pelanggan yang membeli narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), Terdakwa membagi menjadi $\frac{1}{2}$ paket dari narkoba yang seharga Rp.300.000(tiga ratus ribu rupiah) dan $\frac{1}{2}$ paket narkoba yang seharga Rp.400.000(empat ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila narkoba tersebut terjual habis. Sekira jam 16.00 WITA pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sdr.NASIB Als EMBE (DPO) datang ke rumah Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1(Satu) paket seharga Rp.150.000,- (seratus ribu rupiah) yang diambilkan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dari ½ paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diserahkan langsung di rumah Terdakwa.

- Kemudian sdr. NASIB Als EMBE (DPO) kembali membeli narkoba jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira jam 14.00 WITA kepada terdakwa sebanyak 1(Satu) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira jam 16.00 WITA sebanyak 1(satu) paket seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira jam 21.29 WITA sdr. NASIB Als EMBE (DPO) kembali memesan kepada Terdakwa sebanyak 1(Satu) paket seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut di transfer melalui aplikasi DANA kepada Terdakwa dan memberitahu Terdakwa untuk meletakkan 1(Satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut di tunggu bekas pohon yang berada di samping rumah Terdakwa.

- Bahwa selain mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari sdr.OTONG (DPO) untuk dijual kembali, Terdakwa juga membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada sdr.INDRA (DPO) sebanyak 5(lima) kali sekitar bulan Juni 2023, bulan Juli 2023, bulan Agustus 2023 dengan cara Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu di daerah Simpang 4 pembatuan Landasan Ulin Kota Banjarbaru tanpa bertemu dengan sdr.INDRA (DPO).

- Bahwa untuk barang bukti berupa 10 (sepuluh) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 4,59 gram dan berat bersih seberat 2,49 gram , 3 (tiga) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu – sabu , yang telah ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut, selanjutnya dilakukan penyisihan sebagian seberat 0,025 gram guna dilakukan pengujian di Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik dan berdasarkan **Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 07571 / NNF / 2023 tanggal 27 September 2023** yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si.,M.Si, selaku Kabidlabfor Polda Jatim, serta Dyan Dyan Vicky Sandhi,S.Si.,Bernadeta Putri Irma Dalia,S.Si dan Rendy Dwi Marta Cahya,S.T, selaku pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik **Terdakwa RAMADHAN MARPAUNG Alias MARPAUNG Bin JOPAN MARPAUNG Alm** dengan nomor barang bukti yang diuji : **26755 / 2023 / NFF** berupa **1 (satu) kantong plastik berisikan**

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,025$ gram, nomor barang bukti 26756 / 2023 / NFF berupa 1(satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram, nomor barang bukti 26757/ 2023 / NFF berupa 1(satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram dan nomor barang bukti 26758/ 2023 / NFF berupa 1(satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram selanjutnya didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 26755/ 2023 / NFF -: s/d 26758/ 2023 / NFF adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan Nomor : 112/ SKPN / RSDI / 2023 yang ditandatangani oleh dr. Yinyin Wahyuni.O,Sp.PK pada tanggal 23 September 2023 telah melakukan pemeriksaan urine dari Terdakwa **RAMADHAN MARPAUNG Alias MARPAUNG Bin JOPAN MARPAUNG Alm**, dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut didapatkan hasil bahwa urine tersebut **Terindikasi Narkoba**
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman..

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan dan memberitahukan bahwa Terdakwa telah meninggal dunia pada tanggal 12 November 2023 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 011/XI-IGD/RSDI-BJB/2023 tanggal 12 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rully Syahrizal Akhmad dari Rumah Sakit Daerah Idaman Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 KUHP menyebutkan “Kewenangan menuntut pidana gugur, jika tertuduh meninggal dunia”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah meninggal dunia sebelum perkara diputus maka berdasarkan Pasal 77 KUHP kewenangan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap Terdakwa telah gugur karena Terdakwa telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa karena penuntutan dinyatakan gugur, maka biaya perkara dibebankan pada Negara;

Mengingat Pasal 77 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan penuntutan terhadap **Terdakwa Ramadhan Marpaung Alias Marpaung Bin Jopan Marpaung Alm** gugur karena Terdakwa meninggal dunia;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023, oleh kami, Artika Asmal, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Shenny Salindra, S.H., M.H. dan Sukmandari Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Muliani, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Dwi Indah Widya Pratiwi, S.H., Penuntut Umum dan tanpa dihadiri Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Shenny Salindra, S.H., M.H.

Artika Asmal, S.H., M.H.

Sukmandari Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Muliani, S.E., S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12